



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt .P/2020/PN.Bit

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Nomor 14/Pdt .P/2020/PN.Bit

Dalam perkara :

Nama : **DEISY FRIANI LANGKAI**  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Kristen protestan  
pendidikan : SMP  
pekerjaan : IRT (Ibu rumah tangga)  
Alamat : RT 03 RW 01 Kelurahan Girian Weru Satu,  
Kecamatan Girian kotabitung

Sebagai;..... **Pemohon;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 14/Pdt .P/2020/PN.Bit tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 14/Pdt .P/2020/PN.Bit tanggal 21 Januari 2020 tentang Hari Sidang tersebut;
- Berita Acara Persidangan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN.Bit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan hari Selasa, tertanggal 14 Januari 2020 menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Bit. Berdasarkan hal tersebut pengadilan berpendapat karena perkara Permohonan adalah sepihak dan yang lebih mengetahui maksud dan keinginan hingga perkara permohonan ini di daftarkan di Pengadilan, adalah Pemohon maka beralasan untuk itu, jika permohonan pemohon untuk mencabut Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap pihak Pemohon, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 14Pdt.P/2020/PN. Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN. Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 oleh kami MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH,MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOVA HABIBIE, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri PEMOHON;

HAKIM TUNGGAL

**MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH,MH.**

PANITERA PENGGANTI

**NOVA HABIBIE, S.H.**

### **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-(+)</u>
Jumlah	Rp. 146.000,- (Seratus empat Puluh Enam Ribu Rupia

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bit